



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 75 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah DIY.
4. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY.
7. Kepala Satuan Organisasi adalah Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan.

#### Bagian Kedua

##### Susunan Organisasi

#### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan, terdiri atas:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Program;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Umum.
  - c. Bidang Perencanaan, terdiri atas:
    1. Subbidang Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan; dan
    2. Subbidang Perencanaan Pembangunan.
  - d. Bidang Pemerintahan, terdiri atas:
    1. Subbidang Pemerintahan Umum; dan
    2. Subbidang Administrasi Publik.
  - e. Bidang Perekonomian, terdiri atas:
    1. Subbidang Pertanian dan Kelautan; dan
    2. Subbidang Dunia Usaha.

- f. Bidang Sosial Budaya, terdiri atas:
    - 1. Subbidang Sumber Daya Manusia; dan
    - 2. Subbidang Kesejahteraan Rakyat.
  - g. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri atas:
    - 1. Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah, dan Energi Sumber Daya Mineral; dan
    - 2. Subbidang Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan.
  - h. Bidang Pengendalian, terdiri atas:
    - 1. Subbidang Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
    - 2. Subbidang Kinerja Pembangunan.
  - i. unit pelaksana teknis; dan
  - j. jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB III TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Badan

#### Pasal 4

Badan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan serta urusan pemerintahan bidang statistik.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, serta statistik;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, serta statistik;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, dan statistik;
- e. penyelenggaraan pengendalian program pembangunan di DIY;
- f. pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengendalian;
- g. penyelenggaraan statistik dan pelayanan informasi perencanaan;
- h. penyiapan bahan laporan pertanggungjawaban Gubernur dan laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah;
- i. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan;
- j. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, serta statistik;
- l. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota;
- m. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
  - b. perumusan kebijakan teknis bidang kesekretariatan;
  - c. penyusunan program Badan;
  - d. pengelolaan keuangan Badan;
  - e. penyelenggaraan kepegawaian Badan;
  - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan kehumasan dan ketatalaksanaan Badan;
  - g. pelaksanaan program administrasi perkantoran;
  - h. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
  - i. pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Badan;
  - j. pelaksanaan fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pembangunan daerah;
  - k. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis;
  - l. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

- m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

#### Pasal 8

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

#### Pasal 9

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan, serta pengelolaan data informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Program mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Program;
  - b. penyusunan rencana program Badan;
  - c. penyiapan bahan dan pelaksanaan kerjasama Badan;
  - d. pengelolaan data, pengembangan sistem informasi, dan pelayanan informasi Badan;
  - e. pemantauan dan pengendalian program Badan;
  - f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Badan;
  - g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Program; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

#### Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

#### Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
  - b. pengelolaan keuangan Badan;
  - c. penyusunan rencana anggaran Badan;
  - d. pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;
  - e. pelaksanaan verifikasi anggaran Badan;
  - f. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Badan;
  - g. pengelolaan perbendaharaan Badan;
  - h. pelaksanaan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
  - i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Keuangan; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

#### Pasal 12

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

#### Pasal 13

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian,

kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, dan ketatalaksanaan Badan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum;
  - b. pengelolaan data kepegawaian Badan;
  - c. penyiapan bahan mutasi pegawai Badan;
  - d. penyiapan kesejahteraan pegawai Badan;
  - e. penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan
  - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;
  - g. pengelolaan barang Badan;
  - h. penyelenggaraan kehumasan Badan;
  - i. penyelenggaraan kepustakaan Badan;
  - j. pengelolaan kearsipan Badan;
  - k. penyiapan bahan ketatalaksanaan Badan;
  - l. pelaksanaan program pelayanan administrasi perkantoran;
  - m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Umum; dan
  - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Badan.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Perencanaan

##### Pasal 14

- (1) Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

##### Pasal 15

- (1) Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi perencanaan pembangunan dan penyusunan perencanaan pembangunan untuk meningkatkan

perencanaan yang berkualitas dan persentase perencanaan yang tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Bidang Perencanaan;
  - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah sektoral dan kewilayahan;
  - c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan sinkronisasi perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lintas sektor dan lintas kewilayahan, serta program prioritas dan tematik Pemerintah Daerah;
  - d. perumusan program pembangunan daerah;
  - e. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
  - f. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
  - g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Perencanaan; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

#### Pasal 16

- (1) Subbidang Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Perencanaan.
- (2) Subbidang Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.

#### Pasal 17

- (1) Subbidang Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai

tugas melaksanakan perencanaan pembangunan lintas sektoral dan lintas kewilayahan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Subbidang Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan;
  - b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi, dan penyusunan rencana pembangunan lintas sektoral dan lintas kewilayahan serta program prioritas dan tematik Pemerintah Daerah;
  - c. pembinaan, pengoordinasian, dan fasilitasi perencanaan Kabupaten/Kota dan/atau sinkronisasi perencanaan yang berdimensi keuangan;
  - d. penyusunan prioritas dan pagu indikatif pembangunan lintas sektoral dan lintas kewilayahan serta program prioritas dan tematik Pemerintah Daerah;
  - e. penyiapan pengesahan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah;
  - f. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbidang Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

#### Pasal 18

- (1) Subbidang Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan.
- (2) Subbidang Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.

## Pasal 19

- (1) Subbidang Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan kewilayahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perencanaan Pembangunan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Subbidang Perencanaan Pembangunan;
  - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis perencanaan pembangunan;
  - c. penyiapan dan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah, dan tahunan daerah berdimensi kewilayahan;
  - d. penyusunan dan pengoordinasian rencana pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah, dan tahunan daerah berdimensi kewilayahan;
  - e. pembinaan dan pengoordinasian perencanaan Kabupaten/Kota dan/atau sinkronisasi perencanaan yang berdimensi keruangan;
  - f. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
  - g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbidang Perencanaan Pembangunan; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Bagian Keempat  
Bidang Pemerintahan

Pasal 20

- (1) Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

- (1) Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan untuk meningkatkan persentase ketercapaian program pembangunan bidang pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Bidang Pemerintahan;
  - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan;
  - c. penyiapan rencana dan program di bidang paniradya kaistimewan, pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengawasan, tata pemerintahan, hukum, organisasi, umum, hubungan masyarakat dan protokol, komunikasi dan informatika, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, keuangan daerah, aparatur, pendidikan dan pelatihan, kesatuan bangsa dan politik, kebencanaan, dan penghubung daerah;
  - d. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang paniradya kaistimewan,

pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengawasan, tata pemerintahan, hukum, organisasi, umum, hubungan masyarakat dan protokol, komunikasi dan informatika, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, keuangan daerah, aparatur, pendidikan dan pelatihan, kesatuan bangsa dan politik, kebencanaan, dan penghubung daerah;

- e. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang paniradya kaistimewan, pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengawasan, tata pemerintahan, hukum, organisasi, umum, hubungan masyarakat dan protokol, komunikasi dan informatika, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, keuangan daerah, aparatur, pendidikan dan pelatihan, kesatuan bangsa dan politik, kebencanaan, dan penghubung daerah;
- f. pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan kebijakan umum, prioritas, dan plafon anggaran;
- g. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan;
- h. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pemerintahan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

## Pasal 22

- (1) Subbidang Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan.

- (2) Subbidang Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.

#### Pasal 23

- (1) Subbidang Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pemerintahan Umum mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pemerintahan Umum;
  - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan umum;
  - c. penyiapan rencana dan program pembangunan di bidang pengawasan, tata pemerintahan, hukum, organisasi, komunikasi dan informatika, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, aparatur, pendidikan dan pelatihan, kesatuan bangsa dan politik, dan kebencanaan;
  - d. pengelolaan data pembangunan di bidang pengawasan, tata pemerintahan, hukum, organisasi, komunikasi dan informatika, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, aparatur, pendidikan dan pelatihan, kesatuan bangsa dan politik, dan kebencanaan;
  - e. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan di bidang pengawasan, tata pemerintahan, hukum, organisasi, komunikasi dan informatika,

ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, aparatur, pendidikan dan pelatihan, kesatuan bangsa dan politik, dan kebencanaan;

- f. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program pembangunan di bidang pengawasan, tata pemerintahan, hukum, organisasi, komunikasi dan informatika, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, aparatur, pendidikan dan pelatihan, kesatuan bangsa dan politik, dan kebencanaan;
- g. pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan kebijakan umum, prioritas, dan plafon anggaran;
- h. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengawasan, tata pemerintahan, hukum, organisasi, komunikasi dan informatika, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, aparatur, pendidikan dan pelatihan, kesatuan bangsa dan politik, dan kebencanaan;
- i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbidang Pemerintahan Umum; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

#### Pasal 24

- (1) Subbidang Administrasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan.
- (2) Subbidang Administrasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.

## Pasal 25

- (1) Subbidang Administrasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan daerah di bidang administrasi publik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Administrasi Publik mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Subbidang Administrasi Publik;
  - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang administrasi publik;
  - c. penyiapan rencana dan program pembangunan di bidang paniradya kaistimewan, pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, umum, hubungan masyarakat dan protokol, keuangan daerah, dan penghubung daerah;
  - d. pengelolaan data pembangunan di bidang paniradya kaistimewan, pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, umum, hubungan masyarakat dan protokol, keuangan daerah, dan penghubung daerah;
  - e. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan di bidang paniradya kaistimewan, pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, umum, hubungan masyarakat dan protokol, keuangan daerah, dan penghubung daerah;
  - f. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program pembangunan di bidang paniradya kaistimewan, pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, umum, hubungan masyarakat dan protokol, keuangan daerah, dan penghubung daerah;

- g. pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan kebijakan umum, prioritas, dan plafon anggaran;
- h. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang paniradya kaistimewan, pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, umum, hubungan masyarakat dan protokol, keuangan daerah, dan penghubung daerah;
- i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbidang Administrasi Publik; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Bagian Kelima  
Bidang Perekonomian

Pasal 26

- (1) Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

- (1) Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian untuk meningkatkan persentase ketercapaian program pembangunan bidang perekonomian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perekonomian mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Bidang Perekonomian;

- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian;
- c. penyiapan rencana dan program di bidang administrasi perekonomian dan sumber daya alam, tenaga kerja, transmigrasi, pertanian, peternakan, perkebunan, ketahanan pangan, kelautan, perikanan, perizinan dan penanaman modal, koperasi, usaha kecil, dan menengah, perindustrian, perdagangan, serta pariwisata;
- d. perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang administrasi perekonomian dan sumber daya alam, tenaga kerja, transmigrasi, pertanian, peternakan, perkebunan, ketahanan pangan, kelautan, perikanan, perizinan dan penanaman modal, koperasi, usaha kecil, dan menengah, perindustrian, perdagangan, serta pariwisata;
- e. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang administrasi perekonomian dan sumber daya alam, tenaga kerja, transmigrasi, pertanian, peternakan, perkebunan, ketahanan pangan, kelautan, perikanan, perizinan dan penanaman modal, koperasi, usaha kecil, dan menengah, perindustrian, perdagangan, serta pariwisata;
- f. pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan kebijakan umum, prioritas, dan plafon anggaran;
- g. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian;
- h. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Perekonomian; dan

- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

#### Pasal 28

- (1) Subbidang Pertanian dan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian.
- (2) Subbidang Pertanian dan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.

#### Pasal 29

- (1) Subbidang Pertanian dan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian dan kelautan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pertanian dan Kelautan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pertanian dan Kelautan;
  - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian dan kelautan;
  - c. penyiapan rencana dan program pembangunan di bidang administrasi perekonomian dan sumber daya alam, pertanian, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, kelautan, serta perikanan;
  - d. pengelolaan data pembangunan di bidang administrasi perekonomian dan sumber daya alam, pertanian, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, kelautan, serta perikanan;
  - e. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan di bidang administrasi perekonomian dan sumber daya

- alam, pertanian, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, kelautan, serta perikanan;
- f. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program pembangunan di bidang administrasi perekonomian dan sumber daya alam, pertanian, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, kelautan, serta perikanan;
  - g. pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan kebijakan umum, prioritas, dan plafon anggaran;
  - h. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang administrasi perekonomian dan sumber daya alam, pertanian, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, kelautan, serta perikanan;
  - i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbidang Pertanian dan Kelautan; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

#### Pasal 30

- (1) Subbidang Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian.
- (2) Subbidang Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.

#### Pasal 31

- (1) Subbidang Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan daerah di bidang dunia usaha.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Dunia Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Dunia Usaha;
- b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang dunia usaha;
- c. penyiapan rencana dan program pembangunan di bidang tenaga kerja, transmigrasi, koperasi, usaha kecil, dan menengah, perindustrian, perdagangan, pariwisata, serta perizinan dan penanaman modal;
- d. pengelolaan data pembangunan di bidang tenaga kerja, transmigrasi, koperasi, usaha kecil, dan menengah, perindustrian, perdagangan, pariwisata, serta perizinan dan penanaman modal;
- e. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan di bidang tenaga kerja, transmigrasi, koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian, perdagangan, pariwisata serta perizinan dan penanaman modal;
- f. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program pembangunan di bidang tenaga kerja, transmigrasi, koperasi, usaha kecil, dan menengah, perindustrian, perdagangan, pariwisata, serta perizinan dan penanaman modal;
- g. pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan kebijakan umum, prioritas, dan plafon anggaran;
- h. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang tenaga kerja, transmigrasi, koperasi, usaha kecil, dan menengah, perindustrian, perdagangan, pariwisata, serta perizinan dan penanaman modal;
- i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbidang Dunia Usaha; dan

- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Bagian Keenam  
Bidang Sosial Budaya

Pasal 32

- (1) Bidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 33

- (1) Bidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial budaya untuk meningkatkan persentase ketercapaian program pembangunan bidang sosial budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Bidang Sosial Budaya;
  - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial budaya;
  - c. penyiapan rencana dan program pembangunan daerah di bidang bina mental spiritual serta bina pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pendidikan, pemuda, dan olahraga, kesehatan, sosial, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - d. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang bina mental

- spiritual serta bina pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pendidikan, pemuda, dan olahraga, kesehatan, sosial, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang bina mental spiritual serta bina pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pendidikan, pemuda, dan olahraga, kesehatan, sosial, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - f. pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan kebijakan umum, prioritas, dan plafon anggaran;
  - g. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang sosial budaya;
  - h. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
  - i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Sosial Budaya; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

#### Pasal 34

- (1) Subbidang Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial Budaya.
- (2) Subbidang Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.

## Pasal 35

- (1) Subbidang Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang sumber daya manusia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Subbidang Sumber Daya Manusia;
  - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang sumber daya manusia;
  - c. penyiapan rencana dan program pembangunan di bidang bina mental spriritual, kebudayaan, pendidikan, pemuda, olahraga, serta perpustakaan dan kearsipan;
  - d. pengelolaan data pembangunan di bidang bina mental spriritual, kebudayaan, pendidikan, pemuda, olahraga, serta perpustakaan dan kearsipan;
  - e. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan di bidang bina mental spriritual, kebudayaan, pendidikan, pemuda, olahraga, serta perpustakaan dan kearsipan;
  - f. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program pembangunan di bidang bina mental spriritual, kebudayaan, pendidikan, pemuda, olahraga, serta perpustakaan dan kearsipan;
  - g. pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan kebijakan umum, prioritas, dan plafon anggaran;
  - h. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang bina mental spriritual, kebudayaan, pendidikan,

pemuda, olahraga, serta perpustakaan dan kearsipan;

- i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbidang Sumber Daya Manusia; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

#### Pasal 36

- (1) Subbidang Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial Budaya.
- (2) Subbidang Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.

#### Pasal 37

- (1) Subbidang Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan rakyat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Subbidang Kesejahteraan Rakyat;
  - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
  - c. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan di bidang bina pemberdayaan masyarakat dan desa, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - d. pengelolaan data pembangunan di bidang bina pemberdayaan masyarakat dan desa, kesehatan,

- sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan di bidang bina pemberdayaan masyarakat dan desa, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - f. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program pembangunan di bidang bina pemberdayaan masyarakat dan desa, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - g. pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan kebijakan umum, prioritas, dan plafon anggaran;
  - h. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang bina pemberdayaan masyarakat dan desa, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbidang Kesejahteraan Rakyat;
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

## Bagian Ketujuh

### Bidang Sarana dan Prasarana

#### Pasal 38

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (2) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 39

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana untuk meningkatkan persentase ketercapaian program pembangunan bidang sarana dan prasarana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Bidang Sarana dan Prasarana;
  - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana;
  - c. penyiapan rencana dan program di bidang pengembangan infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan, pertanahan, tata ruang, lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, energi sumber daya mineral, serta perhubungan;
  - d. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan perumusan kebijakan perencanaan di bidang pengembangan infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan, pertanahan, tata ruang, lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, energi sumber daya mineral, serta perhubungan;
  - e. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang pengembangan infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan, pertanahan, tata ruang, lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum,

- perumahan dan kawasan permukiman, energi sumber daya mineral, serta perhubungan;
- f. pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan kebijakan umum, prioritas, dan plafon anggaran;
  - g. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengembangan infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan, pertanahan, tata ruang, lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, energi sumber daya mineral, serta perhubungan;
  - h. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
  - i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Sarana dan Prasarana; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

#### Pasal 40

- (1) Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah, dan Energi Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.
- (2) Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah, dan Energi Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.

#### Pasal 41

- (1) Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah, dan Energi Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan daerah di bidang perhubungan, infrastruktur wilayah, dan energi sumber daya mineral.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah, dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah, dan Energi Sumber Daya Mineral;
  - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang perhubungan, infrastruktur wilayah, dan energi sumber daya mineral;
  - c. penyiapan rencana dan program pembangunan di bidang perhubungan, pengembangan infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta energi sumber daya mineral;
  - d. pengelolaan data pembangunan di bidang perhubungan, pengembangan infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta energi sumber daya mineral;
  - e. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan di bidang perhubungan, pengembangan infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta energi sumber daya mineral;
  - f. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program pembangunan di bidang perhubungan, pengembangan infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta energi sumber daya mineral;
  - g. pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan kebijakan umum, prioritas, dan plafon anggaran;

- h. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang perhubungan, pengembangan infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta energi sumber daya mineral;
- i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah, dan Energi Sumber Daya Mineral; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

#### Pasal 42

- (1) Subbidang Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.
- (2) Subbidang Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.

#### Pasal 43

- (1) Subbidang Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanahan, tata ruang, lingkungan hidup, dan kehutanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan;

- b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanahan, tata ruang, lingkungan hidup, dan kehutanan;
- c. penyiapan rencana dan program pembangunan di bidang pertanahan, tata ruang, lingkungan hidup, dan kehutanan;
- d. pengelolaan data pembangunan di bidang pertanahan, tata ruang, lingkungan hidup, dan kehutanan;
- e. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan di bidang pertanahan, tata ruang, lingkungan hidup, dan kehutanan;
- f. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program pembangunan di bidang pertanahan, tata ruang, lingkungan hidup, dan kehutanan;
- g. pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan kebijakan umum, prioritas, dan plafon anggaran;
- h. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pertanahan, tata ruang, lingkungan hidup, dan kehutanan;
- i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbidang Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Bagian Kedelapan  
Bidang Pengendalian

Pasal 44

- (1) Bidang Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (2) Bidang Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 45

- (1) Bidang Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 mempunyai tugas melaksanakan pengendalian serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah untuk meningkatkan persentase capaian kegiatan Perangkat Daerah dan evaluasi hasil dokumen perencanaan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Bidang Pengendalian;
  - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang pengendalian serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah;
  - c. pengumpulan data hasil pelaksanaan program pembangunan daerah;
  - d. pengendalian dan evaluasi hasil perencanaan pembangunan daerah;
  - e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
  - f. penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah;
  - g. penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur;
  - h. penyusunan evaluasi kinerja pembangunan daerah;
  - i. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
  - j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pengendalian; dan
  - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

#### Pasal 46

- (1) Subbidang Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian.
- (2) Subbidang Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.

#### Pasal 47

- (1) Subbidang Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 mempunyai tugas melaksanakan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. pengendalian dan evaluasi hasil perencanaan pembangunan daerah;
  - d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, termasuk dana alokasi khusus dan program strategis;
  - e. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbidang Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

#### Pasal 48

- (1) Subbidang Kinerja Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian.
- (2) Subbidang Kinerja Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.

#### Pasal 49

- (1) Subbidang Kinerja Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan laporan kinerja pembangunan, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Kinerja Pembangunan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Subbidang Kinerja Pembangunan;
  - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis kinerja pembangunan;
  - c. penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah;
  - d. penyiapan bahan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur;
  - e. pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan daerah;
  - f. pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi data kinerja pembangunan dan perjanjian kinerja;
  - g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, urusan bersama, kantor pemerintah, dan kantor daerah;
  - h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbidang Kinerja Pembangunan; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

BAB IV  
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 50

- (1) Pada Badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja unit pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V  
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 51

- (1) Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis, jenjang, dan pembinaan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 52

Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 53

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan berkewajiban melakukan rapat berkala.

Pasal 54

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

Pasal 55

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan

laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala Satuan Organisasi ditembuskan kepada instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 56

Pada saat selesainya penataan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 57

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 9 Oktober 2018

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 9 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 75


Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 75 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BIRO HUKUM,  
 ttd.  
DEWO ISNU BROTO I.S.  
 NIP. 19640714 199102 1 001